

PENGURUS RANTING MUSLIMAT NU
DESA MARGOYOSO

SURAT KEPUTUSAN
NO.04/SK/PMNU/I/1965

Bismillahirrohmanirrohim

Pengurus Muslimat NU Ranting Desa Margoyoso setelah :

- Menimbang : hasil musyawarah bersama antara
Pengurus Muslimat NU dan masyarakat
serta pemuka Desa Margoyoso untuk
mendirikan sebuah sarana pendidikan.
- Mengingat : di desa Margoyoso belum ada sarana
pendidikan formal.
- Memperhatikan : program pengurus muslimat NU kabupaten
Pati untuk mendirikan Taman Kanak-
Kanak Muslimat NU di setiap ranting
Desa se kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN

- I. Menetapkan berdirinya sebuah sarana pendidikan
Taman Kanak Kanak Muslimat NU Desa Margoyoso
kecamatan Margoyoso kabupaten Pati, sejak 5 Januari
1965.
- II. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang
berlawanan dengan Surat Keputusan ini, akan
ditinjau kembali.

Ditetapkan di Desa Margoyoso

Tanggal 5 Januari 1965 M
2 Ramadan 1384 H



Pengurus Ranting Muslimat NU
Desa Margoyoso

Hj. Mauludiyah



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor : 421.1/ 21514

TENTANG
PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK MIFTAHUL FALAH
DESA MARGOYOSO KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca : Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak MIFTAHUL FALAH Desa Margoyoso Kecamatan Margoyoso untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 11/TK-MNU MF/IX/2022 Tanggal: 8 September 2022
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak MIFTAHUL FALAH
Desa Margoyoso Kecamatan Margoyoso sudah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak MIFTAHUL FALAH
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pembaruan kepada :
Nama Penyelenggara : YAYASAN MIFTAHUL FALAH
Alamat : Desa Margoyoso Kecamatan Margoyoso
Nama Lembaga : TK MIFTAHUL FALAH
Alamat Lembaga : Desa Margoyoso Kecamatan Margoyoso
Tahun Berdiri : 5 Januari 1965
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 24 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



WINARTO, S.Pd., M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 196309121988031008